



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/PDT/2014/PT.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. RAFID BIN ABDUL MURTALIB; laki - laki , umur \pm 65 tahun Agama Islam , pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di RT. 11 RW.005, Lingkungan Salama , Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu yang diwakili oleh kuasa hukumnya Syarifudin Lakuy, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No.5/PDT/SK.B/2014/PN.RBI tanggal 24 Maret 2014 semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut Pemanding ;

M E L A W A N :

1. MINDA WATI M.ALI ; Perempuan, pekerjaan urusan rumah tangga, beralamat di Jl. Pembangunan RT .10 RW .003 Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima, diwakili oleh kuasanya yaitu Saiful Islam, SH , Radiaturrahma ,SH dan Rino Mantika,SH, berdasarkan Surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No.148/PDT.SK/2013/PN.RBI tanggal 2 Oktober 2013 semula sebagai Tergugat I selanjutnya disebut Terbanding I ;

2. Pemerintah RI Cq Badan Pertanahan Nasional di Jakarta Cq Badan Pertanahan Nasional Propinsi NTB di Mataram Cq Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima di Bima ,yang diwakili oleh Kuasanya M. Hasan, SH dan Abdul Rasyid, S.ST

Hal 1 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:247/14.52.16/X/2013, tertanggal 1 Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No.147/PDT/SK/2013/PN.RBI, tanggal 2 Oktober 2013 semula sebagai Tergugat II selanjutnya disebut Terbanding II ;

3. ICO BINTI M. ALI : Perempuan, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga beralamat di RT. 01 RW.04 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima , yang diwakili oleh Kuasanya Saiful Islam, SH, Radiaturrahman, SH dan Rino Mantika, SH berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No.153/PDT.SK/2013/PN.RBI tertanggal 9 Oktober 2013 semula sebagai Tergugat III selanjutnya disebut Terbanding III ;

4. PT. PLN (PERSERO) Yang Berpusat di Jakarta Cq. PT. PLN (PERSERO) Wilayah NTB di Mataram Cq PT. PLN (PERSRO) Unit Pelaksana Kontruksi Dan Jaringan Nusa Tenggara 4 ; yang diwakili oleh kuasanya I Gusti Ngurah Bagus Airawata, Megatara Hartanto dan Yayang Hendriana, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Raba Bima No.152 / PDT.SK / 2013/ PN .RBI tanggal 9 Oktober 2013 semula sebagai Tergugat IV selanjutnya disebut Terbanding IV ;

D a n

1. ABDUL RAHIM BIN YUSUF ;laki-laki, agama Islam, umur ± 80 tahun, pekerjaan Honorer (Penjaga ASI Bima) beralamat di ASI Bima , Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima semula sebagai Penggugat Intervensi I selanjutnya disebut Terbanding Intervensi I ;

Hal 2 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ICE BINTI M. ALI ; perempuan, tanggal lahir 7 Januari 1942, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga beralamat di RT.10 RW . 04 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat semula sebagai Penggugat Intervensi II selanjutnya disebut Terbanding Intervensi II
3. MUMANGGAE BIN HASYIM BIN YUUSUF ; laki-laki ,tanggal lahir 1 Juli 1944, agama Islam, pekerjaan tani beralamat di Pungkang Daya RT.10 RW. Aikmail Barat, Kecamatan Aikmail Bima Nusa Tenggara Barat semula sebagai Penggugat Intervensi III selanjutnya disebut Terbanding Intervensi III ;
4. MUSTAMIN BIN YUSUF;laki-laki, tanggal lahir 7 Januari 1950, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di RT.9/RW. 04 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat semula sebagai Penggugat Intervensi IV selanjutnya disebut Terbanding Intervensi IV ;
5. M. ALI BIN YUSUF ; laki-laki, tanggal lahir 7 Januari 1945, agama Islam, pekerjaan petani, beralamat di RT. 09/RW.04 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat semula sebagai Penggugat Intervensi V selanjutnya disebut Terbanding Intervensi V;
6. AMINAH BINTI YUSUF ; perempuan, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga beralamat di RT.09/RW. 04 Desa Rabakodo, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat semula sebagai Penggugat Intervensi VI selanjutnya disebut Terbanding Intervensi VI ;
- Dalam hal ini mereka Para Penggugat Intervensi diwakili oleh kuasanya Sri Megawati Binti Hamid Bin Yusuf berdasarkan surat kuasa Insidentil yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima No.178/PDT.SK/2013/PN.RBI
- Hal 3 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Nopember 2013 semula sebagai Para Penggugat

Intervensi selanjutnya disebut Para Terbanding Intervensi ;

Pengadilan Tinggi Mataram

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 20 Oktober 2014 Nomor 83/PDT/2014/PT. MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 September 2013 di dalam register perkara Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.RBI dan telah diperbaiki dengan surat gugatan pada tanggal 16 Oktober 2013 yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

Tentang Obyek Sengketa:

Tanah Kebun seluas ± 1.520 (lebih kurang seribu lima ratus dua puluh meter persegi) Blok 15 yang terletak di So Salai Tana Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I ;
- Sebelah Timur : Berbatasan Parit / Tanah milik Dr. Jamaludin ;
- sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parit;

Bahwa adapun Gugatan ini diajukan berdasarkan dasar dan alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung dari Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora, dengan demikian Penggugat merupakan ahliwaris yang sah dari Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora;

Hal 4 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora selain meninggalkan

Penggugat sebagai ahliwarisnya yang sah juga meninggalkan harta berupa

sebidang tanah Kebun seluas ± 1.520 (lebih kurang seribu lima ratus dua

dulu deter persegi) Blok 15 yang terletak di So Salai Tana, Desa Rabakodo,

Kecamatan Woja, Kabupaten Bima,

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebelah Timur : Berbatasan Parit / tanah milik Dr. Jamaludin ;
- sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parit;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dengan taksiran harga

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- 3 .Bahwa tanah obyek sengketa tersebut oleh orang tua Penggugat bernama Abdul Murtalib Alias Ratondora semasa hidupnya dikuasai dengan ditanami berbagai jenis tanaman seperti Pisang, Nangka, Mangga, Pohon Asam, Bambu dan lain - lainnya, dengan menyuruh orang bernama Hasan Mpuri untuk tinggal guna menjaga dan memelihara tanaman yang ditanam oleh Abdul Murtalib Alias Ratondora diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ini;
- 4 Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tahun 1954, orang tua Penggugatpun dimakamkan diatas Tanah yang menjadi obyek sengketa, sedangkan Hasan Mpuri setelah meninggalnya Abdul Murtalib Alias Ratondora tidak lagi tinggal diatas tanah sengketa karena pindah ke kampung halamannya di Desa Mpuri Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ;
- 5 Bahwa selama pemakaman Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora diatas tanah miliknya yang menjadi obyek sengketa tidak pernah ada orang lain yang keberatan, fakta tersebut dibuktikan setelah pemakaman Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora kemudian di ikuti oleh pemakaman anak maupun

Hal 5 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cucu dari Abdul Murtalib Alias Ratondora yaitu pemakaman cucunya

bernama Abdollah Bin Yusuf, Dae Sei Binti Yusuf, Dae Ibo Binti Yusuf, Yusuf Bin Abdul Murtalib, Sa'adiah Istri dari Almarhum Yusuf Bin Abdul Murtalib, Mahmud suami dari Ice Cucu dari Abdulmurtalib, Afgan keturunan Abdul Murtalib ;

- 6 Bahwa kemudian tiba-tiba saja pada saat penguburan Almarhum Abdul Hamid Bin Yusuf cucu dari Abdul Murtalib Alias Ratondora pada tahun 2012, tiba-tiba saja orang bernama Dedi Hariadi Hasan mempertanyakan kepada keluarga penggugat? Apakah sudah meminta ijin kepada Minda Wati M. Ali (Tergugat I) dan menjelaskan bahwa tanah Penguburan Aquo bukan tanah wakaf, namun keluarga merasa bahwa tanah penguburan ini milik Abdul Murtalib Alias Ratondora yang dijadikan pemakaman keluarga dan merasa aneh saja baru kali ini ada yang keberatan, Almarhum Abdul Hamid tetap dikuburkan diatas tanah sengketa;
- 7 Bahwa yang mengagetkan Penggugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, pada saat datang untuk jiarah kubur Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora dan keluarga, diberitahukan oleh keluarga yang masih hidup di Rabakodo bahwa tanah orang tua Penggugat telah disertifikat oleh orang bernama Minda Wati M. Ali (Tergugat I) dengan sertifikat Nomor 974 tahun 2007;
- 8 Bahwa oleh karena tanah sengketa telah disertifikat atas nama Minda Wati M. Ali (Tergugat I), akan tetapi tanah sengketa bukan hak milik Minda Wati M. Ali (Tergugat I) karena tidak ada tercatat atas nama nenek moyangnya, maka sertifikat Nomor: 974 Tahun 2007 Atas nama: Minda Wati M. Ali yang diterbitkan oleh Tergugat II adalah cacat hukum dan mohon dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Tergugat II haruslah mencabut kembali sertifikatat atas tanah sengketa Nomor:974/ Tahun 2007;
- 9 Bahwa Tergugat I selain mensertifikat tanah Milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengalihkan secara sepihak tanah sengketa

Hal 6 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada Tergugat III, oleh Tergugat III mendirikan Pondasi Rumah diatas tanah sengketa namun ada keberatan dari Penggugat sehingga pendirian Pondasi tersebut tidak dilanjutkan oleh Tergugat III, atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat III tersebut adalah jelas melawan Hak dan melawan Hukum ;
- 10 Bahwa selain di bangunkan Pondasi rumah oleh Tergugat III, ternyata Tergugat I juga mengalihkan sepihak sebagian tanah sengketa kepada Tergugat IV, oleh Tergugat IV mendirikan Tower diatas tanah sengketa, oleh karena demikian baik berbentuk sewa, kontrak ataupun dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat IV haruslah dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum sewa/jual beli antara Tergugat I dan Tergugat IV karena perbuatan tersebut melawan hak dan melawan hukum karena tanah sengketa adalah milik Penggugat;
- 11 Bahwa oleh karena tanah warisan Pengugat dikuasai secara melawan hak dan hukum oleh Tergugat I, III, dan IV, Penggugat selaku ahliwaris Abdul Murtalib alias Ratondora berulang kali menyampaikan keberatan dikantor Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, namun tidak membuahkan hasil;
- 12 Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran tanah obyek sengketa dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat pada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim kiranya berkenan berkenan meletakkan sita jaminan (ConservatoirBeslag) terhadap tanah obyek sengketa;
- 13 Bahwa mohon pula memerintahkan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa ataupun siapa saja dapat mengosongkan tanah sengketa atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;
- 14 Bahwa apabila Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa pada Penggugat, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesarRp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);

Hal 7 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat

Verzet, Banding ataupun Kasasi;

16 Bahwa mohon pula dihukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima C.q Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora selain meninggalkan Penggugat sebagai ahliwarisnya yang sah juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah Kebun seluas ± 1.520 (Lebih Kurang Seribu Lima Ratus Dua Puluh Meter Persegi) Blok 15 yang terletak di So Salai Tana Desa Rabakodo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I;
- Sebelah Timur : Berbatasan Parit / Tanah milik Dr. Jamaludin ;-
- sebelah Selatan : Berbatasan dengan Parit;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Parit;

Adalah sebagai milik Penggugat dengan taksiran harga sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah orang yang berhak atas tanah sengketa peninggalan Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora;
4. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora semasa hidupnya menguasai tanah sengketa dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti Pisang, Nangka, Mangga, Pohon Asam, Bambu dan lain-lainnya;-
5. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Abdul Murtalib Alias Ratondora dimakamkan diatas tanah sengketa pada tahun 1954 dan di ikuti pemakaman anak maupun cucu dari Abdul Murtalib Alias Ratondora yaitu pemakaman cucunya

Hal 8 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Abdollah Bin Yusuf, Dae Sei Binti Yusuf, Dae Ibo Binti Yusuf, Yusuf Bin Abdul Murtalib, Sa'adiah Istri dari Almarhum Yusuf Bin Abdul Murtalib, , Mahmud suami dari Ice Cucu dari Abdurmurtalib, Afgan keturuna Abdul Murtalib, Abdul Hamid Bin Yusuf cucu dari Abdul Murtalib Alias Ratondora;

6. Menyatakan hukum bahwa penerbitan sertifikat 974/ Tahun 2007 Atas nama: Minda Wati M. Ali (Tergugat I) oleh Tergugat II adalah tidak sah, melawan hak dan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena tanah sengketa bukan hak milik Minda Wati M. Ali (Tergugat I);
7. Menyatakan hukum bahwa Pengalihan sepihak sebagian tanah sengketa oleh Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV baik melalui jual beli, sewa atau kontrak adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;
8. Menyatakan hukum bahwa pendirian pondasi rumah oleh Tergugat III dan pendirian Tower oleh Tergugat IV adalah melawan hak dan melawan hukum;
9. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, III dan IV adalah melawan hak dan melawan Hukum;
10. Menyatakan sah dan berharga Sita jaminan (ConservatoirBeslag) atas tanah sengketa;
11. Menyatakan hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun para Tergugat Verzet, banding ataupun kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk segera mengosongkan atau menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi secara paksa dengan bantuan alat Negara/Polisi;
13. Menghukum Para Tergugat atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada Penggugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatannya sebesar Rp. 1.000.000,- (SatuJuta Rupiah);
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-
DAN/ATAU: Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim.;

Hal 9 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, Nomor : 57 / PDT.G / 2013 / PN. RBI tanggal 13 Maret 2014 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Gugatan Asal :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I ,Tergugat II dan Tergugat III tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.541.000 , -
(satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Dalam Gugatan Intervensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi III tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara :

- 1.Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
- 2.Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima , yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima No. 57/PDT.G/2013/PN.RBI tangaal 13 Maret 2014 tersebut diperiksa dan diputus pada pemeriksaan tingkat banding ;

Membaca relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima , yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada Terbanding I, II,III,IV, Terbanding Intervensi V, VI, VIII, IX, X sedangkan Terbanding Intervensi VII pada tanggal 3 April 2014 ;

Hal 10 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2014 Kuasa Para Penggugat Intervensi/ Para Pembanding Intervensi telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima No. 57/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 tersebut diperiksa dan diputus pada pemeriksaan dalam tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Maret 2014 telah diberitahukan adanya permohonan banding kepada Terbanding I, II, III, IV dan V ;

Membaca, Memori Banding tertanggal 28 April 2014 yang diajukan oleh Kuasa Penggugat /Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 6 Mei 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Tergugat I, III/ Para Terbanding I, III, Terbanding II, IV, Kuasa Para Penggugat Intervensi/ kuasa Para Terbanding Intervensi pada tanggal 12 Mei 2014 ;

Membaca memori banding tertanggal 12 Mei 2014 yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat Intervensi / kuasa Para Pembanding Intervensi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 19 Mei 2014, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Terbanding V tanggal 22 Mei 2014, Kuasa Terbanding I, III tanggal 20 Mei 2014, Terbanding II tanggal 28 Mei 2014, Terbanding IV tanggal 30 Mei 2014 ;

Membaca, Kontra Memori Banding tertanggal 27 Mei 2014 yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, III / kuasa Terbanding I, III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Mei 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Penggugat/ kuasa Pembanding pada tanggal 5 Juni 2014;

Membaca kontra memori banding (intervensi) tertanggal 27 Mei 2014 yang diajukan oleh kuasa Tergugat I, III / Terbanding I, III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 28 Mei 2014 telah diserahkan salinan

Hal 11 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resminya kepada kuasa Para Penggugat Intervensi /kuasa Para Terbanding Intervensi pada tanggal 5 Juni 2014 ;

Membaca kontra memori banding tertanggal 11 Juni 2014 yang diajukan oleh kuasa Tergugat IV / kuasa Terbanding IV yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Juni 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Penggugat/ kuasa Pembanding tanggal 24 Juni 2014 ;

Membaca kontra memori banding terhadap kontra memori banding Intervensi tertanggal 11 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Juni 2014 telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa Para Penggugat Intervensi /kuasa Para Pembanding Intervensi pada tanggal 23 Juni 2014 ;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kuasa Penggugat /kuasa Pembanding, kuasa Para Penggugat Intervensi /kuasa Para Pembanding Intervensi, kuasa Tergugat I, III /kuasa Terbanding I, III pada tanggal 22 Mei 2014, Terbanding II pada tanggal 28 Mei 2014 Terbanding IV pada tanggal 30 Mei 2014 dan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima tertanggal 16 Juni 2014 yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding dan Para Terbanding pada tanggal 6 Juni 2014 telah datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkaranya sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat /kuasa Pembanding dan kuasa Para Penggugat Intervensi/kuasa Para Pembanding Intervensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, atas permohonan banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:

57/Pdt.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang dimohonkan banding, sehingga atas putusan Majelis tersebut Penggugat/Pembanding sangat dirugikan ;

- Bahwa menurut Penggugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima mempertimbangkan bukti surat Sertifikat Nomoir : 974 atas nama Tergugat I / Terbanding I disebutkan sebagai Sertifikat tanah sawah dan bukan tanah kebun , sedangkan yang digugat oleh Penggugat/Pembanding adalah tanah kebun ;

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Penggugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutuskan sebagai berikut :

1.Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;

2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 57/Pdt.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti amar gugatan Penggugat / Pembanding ;

Menimbang, disamping Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding juga Penggugat Intervensi I,II,III,IV dan V / sekarang Pembanding Intervensi I,II,III,IV dan V telah mengajukan memori banding tertanggal 12 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama kurang cermat menilai alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sehingga sangat merugikan para Penggugat Intervensi untuk itu para Penggugat Intervensi mohon pada Pengadilan Tinggi Mataram Cq Majelis Hakim Tinggi berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Menerima permohonan banding dari para Penggugat Intervensi /
para Pembanding Intervensi ;

2.Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :

57/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 yang dimohonkan

banding dan dengan mengadili sendiri dengan amar putusan seperti
amar gugatan para Penggugat Intervensi / Para Pembanding Intervensi ;

Menimbang, bahwa para Tergugat lewat Kuasanya mengajukan surat kontra
memori banding tertanggal 27 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN.
RBI baik terkait Hukum Acara ,Hukum Materiil dan penerapannya sudah
sangat tepat dan jelas , sudah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah
pihak dan dengan demikian mohon kepada Majelis Judec Factie pada
Pengadilan Tinggi Mataram untuk menguatkan putusan Pengadilan
Negeri Raba Bima tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terbanding IV /semula Tergugat IV melalui kuasanya
mengajukan juga surat kontra memori banding atas putusan Pengadilan Negeri Raba
Bima Nomor: 57/Pdt.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya
menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut adalah sudah tepat
dan benar dan mohon Pengadilan Tinggi Mataram untuk memutus menguatkan
putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terbanding Intervensi IV /semula Tergugat Intervensi IV
mengajukan surat kontra memori banding lewat kuasanya yang pada pokoknya
menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:
57/Pdt.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 tersebut telah mencerminkan rasa
keadilan menurut Hukum dan telah mempertimbangkan serta menilai alat bukti secara

Hal 14 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungguh-sungguh sesuai persidangan dan mohon kepada Majelis Pengadilan Tinggi

Mataram supaya memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak memori banding para Pembanding Intervensi/para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding Terbanding Intervensi IV/ semula Tergugat Intervensi IV untuk seluruhnya ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 57/Pdt.G/2013/ PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor:57/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 serta membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding dari Penggugat/Pembanding, memori banding dari Para Penggugat Intervensi/ Para Pembanding Intervensi dan kontra memori banding dari Para Tergugat Terbanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama , oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 57/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Hal 15 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding dan Para Penggugat Intervensi/Para Pembanding Intervensi tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal –pasal dalam RBg, Undang – Undang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1.Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding dan Para Penggugat Intervensi / Para Pembanding Intervensi ;
- 2.Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 57/PDT.G/2013/PN.RBI tanggal 13 Maret 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding dan Para Penggugat Intervensi / Para Pembanding Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 2014 oleh kami : **H. Mega Boeana, SH** selaku Ketua Majelis, **I Made Sujana, S.H.** dan **I Wayan Suastrawan, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk sebagai Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor ; 83/PDT/2014/PT.MTR tanggal 2 Juli 2014 dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Ketut Padmasari** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal 16 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini maupun Kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

TTD

I Made Sujana, SH

TTD

I Wayan Suastrawan, SH.MH.

Ketua Majelis,

TTD

H. Mega Boeana, SH

Panitera Pengganti

TTD

Ni Ketut Padmasari

Perincian biaya perkara

1. RedaksiRP 5.000,-

2. Meterai Rp 6.000,-

3. Pemberkasan Rp 139.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan resmi
Mataram, Oktober 2014

Panitera / Sekretaris

DARNO, S.H., M.H.

NIP. 19580817 198012 1 001

Hal 17 dari 17 hal put. 83/pdt/2014/pt.mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

